

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Seni merupakan kecakapan membuat sesuatu yang elok atau indah atau sesuatu yang dibuat dengan kecakapan yang luar biasa seperti menciptakan sajak, lukisan, ukiran dan ciptaan seni lainnya.<sup>1</sup> Karya ciptaan lagu atau musik adalah suatu ciptaan yang didalamnya terkandung dari unsur lagu dan/atau melodi yang bersyair dan/atau lirik dengan aransemen, dimana notasinya yang menjadikan suatu ciptaan yang mampu memberikan rasa kenikmatan tersendiri terhadap pencipta lagu maupun penikmat musik.

Semua hasil penemuan (*inventions*) yang telah diciptakan dan hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*) memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia, hal ini dapat dirasakan dengan adanya perkembangan minat masyarakat umum akan setiap hasil karya cipta dan hasil penemuan yang belum pernah ada sebelumnya sehingga ciptaan tersebut memiliki daya tarik tersendiri.

Kelahiran hak cipta diawali dari sebuah ide atau gagasan. Gagasan muncul dari kreativitas olah pikir dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh manusia. Dua kecerdasan tersebut melahirkan berupa ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan itu dapat diwujudkan dalam bentuk nyata sedangkan

---

<sup>1</sup> W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 1982. Jakarta: PN Balai Pustaka. Hlm. 916.

gagasan atau ide yang melatarbelakangi kelahiran benda berwujud itu dilindung sebagai hak kekayaan immateriil. Itulah disebut hak kekayaan intelektual. Bukan bendanya yang dilindungi tetapi ide atau gagasannya.<sup>2</sup>

Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan suatu hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri sebagai bentuk kepemilikan, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain, agar karya tersebut dapat dikenal orang secara luas dan memanfaatkan karya tersebut tanpa merusak citra dari hasil karya ciptaan.<sup>3</sup> Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.

Lagu atau musik atau lirik yang diiringi aransemen merupakan salah satu karya yang dilindungi dalam hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang diberikan hukum kepada pemegang suatu karya ciptaan atas suatu produk yang telah dipasarkan. Hak Kekayaan Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting, yaitu:

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada pemegang suatu karya cipta;

---

<sup>2</sup> H.Ok.Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. 2015. Depok:Rajagrafindo. Hlm. 209

<sup>3</sup> Gatot Supramono. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. 2010. Jakarta: PT.Rineka Cipta. Hlm.1

2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektualnya baik melalui penemuan atau suatu ciptaan lainnya;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi dan berpengaruh dalam social.<sup>4</sup>

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimulai dengan disetujui *Paris Convention* pada tahun 1883 di Brusseles yang mengalami beberapa perubahan terakhir di Stockholm pada tahun 1879. Adapun tujuan pembentukan *Paris Convention* ini adalah suatu uniform untuk melindungi hak-hak para penemu atas karya cipta dibidang milik perindustrian.<sup>5</sup>

Untuk pertama kali peraturan hak cipta telah ada sejak zaman Belanda sesungguhnya, hak cipta (*auteurrecht*) yang terdapat dalam *Auteurswet* 1912 telah berlaku sebelum perang dunia II di Indonesia. *Auteurswet* 1912 ini adalah suatu undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1912 berdasarkan asas konkordansi (St.1912 No 600; Undang-Undang 23 september 1912). Dalam perjalanannya yang panjang sejak *Auteurswet* 1912 sampai dengan tahun 1982 maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil menciptakan “Undang-Undang Hak Cipta” yang

---

<sup>4</sup> Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. 2010. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm.2

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. 2003. Bandung : Pakar P.T. Alumni. Hlm. 9

bersifat nasional, yaitu “Undang-Undang No. 60 tahun 1912 tentang Hak Cipta”.<sup>6</sup>

Ide dasar sistem hak cipta adalah melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaannya, bukan saja sekedar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya ciptaannya, tetapi juga diharapkan untuk membangkitkan semangat dan minat yang besar untuk melahirkan ciptaan yang baru dalam segala bentuk dan kreasinya.<sup>7</sup>

Sejauh ini, berbagai bentuk pelanggaran Hak Moral tampaknya juga memperoleh sikap pembiaran, termasuk dari penciptanya sendiri maupun pemegang hak ciptanya. Contohnya, editing atau penyuntingan artikel dan karya tulis lainnya oleh redaksi media cetak, termasuk mengubah judul tanpa persetujuan penulisnya. Dalam contoh ini industri media massa telah melakukan pelanggaran hak moral seperti juga yang telah dilakukan oleh Lembaga Sensor Film yang menggantung karya film berdasarkan ukuran dan nilai-nilai kaidahnya sendiri. Praktik seperti itu sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius, contohnya dalam hak cipta karya ciptaa lagu, penidaaan nama pencipta pada label kaset bahkan

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. 2013. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.1-2

<sup>7</sup> Hulman Panjaitan. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*. 2017. Jakarta: UKI PRESS. Hlm. 5

berujung pada Gugatan pengadilan. Demikian juga mengubah tren beberapa waktu yang lalu.<sup>8</sup>

Karena keterbatasan sang pencipta dalam memperbanyak hasil ciptaannya membuat adanya motif yang tidak diinginkan sang pencipta, yakni menjadikan karya ciptanya sebagai bahan komersial demi keuntungan pribadi. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang berada dalam motif yang sama, maka orang tersebut telah melanggar hukum yang berlaku. Karena pihak pencipta telah merasa dirugikan atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab atas ciptaan yang dihasilkan sang pencipta.

Adapun pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi di Indonesia seperti pembajakan atas ciptaan dalam ruang lingkup hak cipta dan merek dagang, dan pelanggaran hak paten yang jelas merugikan bagi pemegang hak eksklusif atas intelektual atau ciptaan.

Latar belakangnya biasanya menyangkut bidang ekonomi, karena sesuatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat secara luas, maka akan menguntungkan orang lain yang telah memperbanyak hasil ciptaan tersebut. Pada sisi lain, pihak pencipta akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moral nama pencipta yang dijual tanpa adanya izin dari pencipta dan secara

---

<sup>8</sup> Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. 2017. Depok: Rajagrafindo Persada. Hlm.6

materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.

Terlepas dari kreativitas pencipta, industri musik pada era tahun 80-an tampak diwarnai oleh selera masyarakat yang *stereotype*. Sementara, selera masyarakat tidak selalu murni karena acapkali juga dibentuk atau diciptakan oleh produser karya rekaman. Harus diakui bahwa penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat yang homogen menjadikan kreativitas para pencipta lagu menurun dari tahun ke tahun. Dengan trend dan iklim penciptaan seperti itu, kreativitas dan kualitas ciptaan lagu menjadi tidak penting. Padahal, itu semua merupakan ukuran normatif penentu eksistensi hak cipta. Hal ini dapat dipahami karena aturan hukum hak cipta masih menjadi aturan tidur dan tidak ditegakkan secara optimal.<sup>9</sup>

Dengan demikian hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta yang telah menghasilkan ciptaannya, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu minta izin kepada penciptanya yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui perjanjian lisensi karena akan memperbanyak hasil karya si pencipta. Pada saat ini permasalahan hak milik intelektual (*intellectual property rights*) sangat berkaitan dengan bidang ekonomi dan politik misalnya masalah hak cipta, sudah semata-mata tidak hanya merupakan sistem hak individu tetapi sudah meluas pada masalah politik

---

<sup>9</sup> Muhammad Mulyadi. *Industri Musik Indonesia: Suatu Sejarah*. 2009. Bekasi: Koperasi Ilmu Pengetahuan social. Hlm. 160 – 161.

dan ekonomi, karena suatu karya cipta dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan komersial dengan keuntungan pribadi. Bahwa perhatian terhadap hak cipta dalam lingkup Hak Milik Intelektual atau sekarang lebih dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam ruang lingkup perdagangan Internasional terlihat sangat besar, maka selama Putaran Uruguay (perundingan yang melahirkan *World Trade Organization/WTO*) berlangsung Hak Milik Intelektual menjadi topik dari agenda perundingan.

Kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengolah pikiran serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan menggunakan perkembangan industri menimbulkan banyak penemuan yang mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya bukan hanya untuk pencipta tetapi juga untuk khalayak ramai yang menggunakan penemuan. Selain itu, hasil karya tersebut menimbulkan hak bagi penciptanya maupun karya ciptaannya atas pengakuan lahirnya karya ciptaan, kreasi yang ia ciptakan, agar hasil karyanya dapat diperjual-belikan ataupun didengarkan sehingga karya tersebut memiliki nilai tersendiri dan fungsi ekonomis untuk mendapatkan keuntungan.<sup>10</sup>

Memasuki abad ke-21 dimana industri ekonomi kreatif sedang diminati oleh seluruh kalangan di dunia. Adapun perkembangan industri menimbulkan minat seseorang dalam menciptakan karya ciptaannya sendiri, salah satunya adalah karya ciptaan lagu. Kemajuan dibidang

---

<sup>10</sup> Hendra Tanu Atmadya. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. 2003. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Hlm. 24.

industri musik juga terjadi di Indonesia, dimana hal tersebut didukung oleh kemajuan dibidang teknologi untuk mempermudah pertumbuhan dan perkembangan industri musik di Indonesia. Bentuk dukungan perkembangan industri dibidang teknologi dapat dilihat dari hadirnya berbagai platform media sosial ataupun situs musik yang dapat menggantikan keberadaan *Compact Disk (CD)*, kaset, DVD, piringan hitam, radio bahkan TV.

Berbagai platform media sosial dan situs musik yang berkembang hingga saat ini membuat pencipta lagu semangat berbagi karya ciptaannya agar dikenal banyak orang. Seperti *You Tube*, *JOOX*, *Spotify*, *Apple Music*, *Music Match* dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat banyaknya peminat lagu tak lenggang oleh umur, banyaknya jenis lagu membuat orang bisa memilih apa saja lagu yang bisa diputar pada setiap kondisi, biasanya orang-orang mengetahui lagu apa yang populer atau yang sedang diminati oleh masyarakat melalui Youtube yang menghadirkan top trend yang berfokus musik.

Keunggulan-keunggulan tersebut memudahkan pencipta musik dapat menyebarkan karya ciptaannya dengan efisien, cepat, dan praktis tidak hanya memudahkan pencipta dalam mempromosikan ciptaannya tetapi juga memudahkan pendengar musik dalam mendengarkan suatu karya musik melalui platform-platform situs musik yang ada.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Oksidelfa Yanto. *Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*. 2015. Yustisia Jurnal Hukum. Volume 4 Nomor 3.



## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang penulisan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas karya ciptaan lagu yang telah diberikan hak eksklusif?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas karya ciptaannya?

(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 505K/Pdt.Sus-HKI/2021)

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam membuat penulisan ini, penulis membuat tujuan penelitian atas penulisan ini, tujuan khusus dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas karya ciptaan lagu dalam penulisan ini.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum yang dilakukan penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum hak cipta kepada pencipta lagu atas karya ciptaannya.

Tujuan umum dalam penelitian dipenulisan ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegak hukum dalam menerapkan perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dimiliki sang pencipta atas karya ciptaan yang telah mengalami kerugian.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam membuat penulisan ini, penulis mengharapkan adanya beberapa manfaat yang bisa diterima oleh pembaca atas penulisan ini:

1. Meningkatkan perhatian pembaca untuk mempelajari akan pengetahuan hukum kekayaan intelektual atas karya cipta yang dilindungi.
2. Memberi sumber referensi akan pengetahuan hukum kekayaan intelektual khususnya hak cipta dalam karya cipta lagu.
3. Memberikan sumber referensi akan pengetahuan upaya penegak hukum dalam menegakkan pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya dalam ciptaan lagu.

#### **E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSIONAL**

##### 1. Kerangka Teori

Hak kekayaan intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif. Hak kekayaan intelektual dapat dikaji melalui perspektif ekonomi, politik dan hukum. Aspek ekonomi meliputi menampilkan hak kekayaan intelektual adalah objek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan manusia. Aspek politik, hak kekayaan intelektual adalah instrument negara maju untuk memengaruhi negara berkembang setelah isu tentang hak kekayaan intelektual dimasukan menjadi isu pokok dalam *World Trade Organization* (WTO) yang melahirkan *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual*

*Property Rights* dan melahirkan aspek hukum dengan mengikuti perkembangan aturan hukum tentang hak kekayaan intelektual.<sup>12</sup>

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>13</sup>

Perlindungan Hukum adalah menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat (perusahaan) kepada pihak yang lemah (pekerja). Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.

Menurut David Bainbridge, justifikasi perlindungan HKI dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya ,setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak. Ungkapan ini menjadi semakin penting mengingat dalam perspektif HKI, apa yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari

---

<sup>12</sup> H.Ok.Saidin.Op.Cit.Hlm.1

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. 1987. Surabaya:PT. Bina Ilmu. Hlm.1

otak atau kemampuan intelektual manusia. Selanjutnya perlu pula di catat rasionalitas lain yang lebih bersifat pragmatik. Rasionalitas ini bertumpu pada prinsip bahwa perlindungan diperlukan untuk menjaga tatanan perekonomian pada khususnya dan kehidupan sosial pada umumnya.<sup>14</sup>

Pentingnya perlindungan hukum bagi kaum lemah, juga ditemukan dalam pemikiran Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, dan John Locke. Mereka adalah ahli-ahli yang muncul di era kebangkitan teori Hukum Alam abad XVII. Grotius mengatakan bahwa hukum itu ada karena adanya suatu perjanjian atau kontrak, perjanjian ini terjadi semata-mata karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada keinginan untuk hidup bermasyarakat. Hukum dan negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan.

Perlindungan hukum hak cipta atas karya ciptaan melindungi hak yang dimiliki oleh pemilik hak cipta berupa menyita benda yang disebarluaskan yang bertentangan dengan hak cipta itu serta tidak diperbolehkan dilakukan memperbanyak karya cipta, berdasarkan ketentuan yang diberlakukan untuk menyita benda bergerak guna untuk melakukan penuntutan penyerahan benda menjadi miliknya ataupun untuk menuntut benda itu untuk dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan

---

<sup>14</sup> Sulistyono Henry, op.cit. Hlm. 21

lagi. Tidak berbeda dengan hak cipta, memberikan hak untuk dilakukan penyitaan dan penuntutan terhadap besaran uang yang dipungut untuk menghadiri ceramah, pertunjukan dan/atau pameran yang melanggar hukum hak cipta.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak cipta berdasarkan 2 alasan. Pertama, karya intelektual mempunyai *moral right* atau hak moral yang menggambarkan tentang kepribadian dari si pencipta. Kedua, adanya hak ekonomi atau *commercial right* yang dilahirkan dalam karya intelektual itu, dalam hak ekonomi yang memildendorong negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan tegas terhadap karya intelektual.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta juga telah diatur adapun juga Keppres nomor 17 tahun 1998 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap hak cipta atas karya rekaman suara antara negara republik indonesia dengan masyarakat eropa.

#### b. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan ini merupakan perwujudan tujuan hukum yaitu memberi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Teori ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan lahirnya dan keberhasilan penerapan hukum disuatu negara. Teori ini

---

<sup>15</sup> M.Hutauruk. *Peraturan Hak Cipta Nasional*. 1982. Jakarta:Erlangga.Hlm.11

diartikan sebagai kebahagiaan yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bersumber pada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Menurut Bentham “*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number.*”<sup>16</sup>

Arti teori manfaat menurut Bentham adalah “Alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan dan semua pendapat serta semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan, perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip manfaat menempatkan tiap sesuatu dibawah kekuasaan dua hal ini.”<sup>17</sup>

Menurut John Mill “keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa yang mendapatkan simpati dari

---

<sup>16</sup> H.R.Otje Salman S. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. 2010. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 44

<sup>17</sup> W. Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhammad Arifin*. 1990. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 112

kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua pernyataan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.”<sup>18</sup>

Menurut Rudolf Von Jhering “tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum berdasarkan orientasi isi hukum yang menjadi ketentuan tentang pengatursn penciptaan kesejhτεραan negara.”<sup>19</sup>

Teori manfaat menurut Jhering merupakan pengakuan tujuan dar prinsip umum yaitu melindungi kepentingan-kepentingan yakni kesenangan dan menghindari penderitaan, namun kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi dengan kepentingan lain. Dengan disatukannya kepentingan untuk tujuan yang sama maka terbentuklah masyarakat, negara yang merupakan hasil dari penyatuan kepentingan yang sama.<sup>20</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan atau kaitan antara variabel yang satu dengan yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti dan diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka konsepsional diperoleh dari hasil proses berfikir deduktif (aplikasi teori) dan

---

<sup>18</sup> H.P.Otje Salman. Loc.Cit. Hlm.44

<sup>19</sup> H.R.Otje Salman. Loc.Cit.Hl. 44

<sup>20</sup> Bernard. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. 2013. Yogyakarta: Genta Publishing. Hl. 98-99.

penerapan hukum melalui putusan hakim kemudian dengan kemampuan kreatif diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut kerangka konseptual.

Kerangka konseptual dalam penulisan penelitian ini Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).

Kerangka konseptual dalam penulisan ini:

- a. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
- b. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki si pencipta atau penerima hak guna untuk mengumumkan atau menggunakan karya ciptaannya dan/atau memberi ijin untuk karya ciptaannya, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>
- c. Ciptaan: adalah hasil dari setiap wujud karya pencipta yang menggambarkan orisinalitas dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Perlindungan suatu karya ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu ditampilkan dalam bentuk yang bisa dilihat atau didengar atau dirasakan oleh insan manusia. Tidak



ada kewajiban bagi pencipta untuk melakukan pendaftaran atas ciptaannya. Pendaftaran ini diperlukan untuk dijadikan sebagai permulaan alat bukti untuk dihadirkan pada pengadilan jika timbul sengketa dilain hari terhadap ciptaan tersebut.<sup>22</sup>

- d. Pengertian pelanggaran hak cipta adalah perbuatan (perkara) yang melanggar hak eksklusif yang dimiliki si pencipta dan/atau pemegang hak cipta guna dalam hal mengumumkan dan/atau memperbanyak karya ciptaan dan/atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi adanya niat untuk melanggar pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atas karya cipta.
- e. Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>23</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah, yang membutuhkan data penunjang. Agar dapat memperoleh data yang dimaksud maka dilakukan metode tertentu yaitu metode penelitian hukum, fungsi dari metode penelitian hukum tersebut adalah menentukan dan merumuskan dan

---

<sup>23</sup> C.S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.1989. Jakarta: Balai Pustaka.Hlm. 40

menganalisa serta memecahkan masalah tertentu untuk dapat mengungkapkan kebenaran-kebenaran.<sup>24</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan lewat studi kepustakaan dimana bahan untuk penelitian diambil dari bahan bacaan yang memberikan gambaran umum serta pengetahuan tentang topik yang dibahas. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dimana jawaban yang dihadapkan adalah *right, inappropriate atau wrong*.<sup>25</sup> Penelitian hukum normatif yang penulis gunakan adalah penelitian terhadap Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” di Indonesia.

### **2. Metode Pendekatan**

Adapun bentuk penulisan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan studi kasus yang artinya pendekatan ini

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.13.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 2014. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 22

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut isi hukum yang ditangani, guna memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang akan menjadi sumber analisis dalam studi kasus putusan dalam penelitian ini.<sup>26</sup> Dalam penulisan hukum ini, penulis ingin mengkaji dan menganalisis mengenai kasus yang telah diputuskan dalam putusan hakim di pengadilan niaga dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku buku, literature, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Metode deskriptif dalam penulisan ini dilakukan dengan cara mengadakan analisis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan peraturan perundang-undangan dan bahan buku seperti artikel dan makalah yang berhubungan dengan penulisan ini.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam membuat penulisan ini adalah

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit, Hlm. 134-136

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan hukum seperti putusan hakim dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data bahan hukum primer bersifat bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap:<sup>27</sup>

- a) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- b) Peraturan Perundang-Undangan
- c) Yurisprudensi
- d) Traktat

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut Pasal 12 “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan

---

<sup>27</sup> Peter Mahmad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. (Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 2014) (Kansil, 1989) hlm.93

hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat
- E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika penulisan

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta**

1. Pengertian hak kekayaan intelektual
2. Ruang lingkup hak kekayaan intelektual
3. Pengertian hak cipta
4. Hak-hak pencipta
  - a. Hak Moral
  - b. Hak Ekonomi
5. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif

#### **B. Pengertian Perlindungan Hukum**

1. Definisi perlindungan hukum
2. Teori perlindungan hukum

### 3. Prinsip perlindungan hukum hak cipta

#### C. Teori Kemanfaatan

1. Definisi kemanfaatan hukum
2. Teori kemanfaatan hukum
3. Prinsip kemanfaatan hukum

BAB III: Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Karya Cipta yang Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Komersial.

Bab ini menganalisis rumusan masalah “Bagaimana hukum memberikan perlindungan hukum terhadap sang pencipta lagu atas karya ciptaan lagu yang telah diberikan hak eksekusif?”

BAB IV: Penerapan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Nomor Perkara: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bab ini menganalisis rumusan masalah “Bagaimana penerapan hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas karya ciptaannya?”

Bab IV: Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran